



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

RKP DESA TAHUN 2023

DESA PENDOWO

KECAMATAN KRANGGAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

(PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 5 TAHUN 2022)

X X X X

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2023**



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2023

DESA PENDOWO

KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

(PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 5 TAHUN 2022)



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

PERUBAH RKP Desa TAHUN 2023

1
ii

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

- A. Hasil Evaluasi Tahun 2021
- B. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 terhadap RPJM Desa

BAB III

VISI MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Visi Desa
- B. Misi Desa
- C. Arah Kebijakan

BAB IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

- A. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola oleh desa;
- B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penguasaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

BAB V

DAFTAR USULAN RKP DESA

- A. Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- B. Pembangunan Kawasan Perdesaan

BAB VI

PENUTUP

Lampiran



PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPD Desa) TAHUN 2023

DESA PENDOWO

KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2022



KEPALA DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa) TAHUN 2023

DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENDOWO,

Menimbang

- a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

Memangkat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pedoman Teknik Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kementerian Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengalihan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
16. Peraturan Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWO
dan
KEPALA DESA PENDOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PENDOWO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2023

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

- A Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
- 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 5 05 Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6 06 Penyediaan Operasional BPD
 - 7 07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - 8 90 Penyediaan Penghasilan Lainnya
 - 9 91 Penghasilan Lainnya (Tambahan Tunjangan)
- Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**
- 10 01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - 11 02 Penyusunan/Pendataan/Permutakhiran Profil Desa (IDM) dan Permutakhiran SDG's
 - 12 03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
 - 13 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**
- 14 02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
 - 15 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 - 16 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/LPJ APBDes)
 - 17 05 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - 18 07 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B Pembangunan Desa**
Sub Bidang Pendidikan
- 1 01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
 - 2 07 Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan
- Sub Bidang Kesehatan**
- 3 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)
 - 4 02 Penyelenggaraan Posyandu
 - 5 98 Fasilitas Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa
- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
- 6 11 Pembangunan Jalan lingkungan Permukiman
 - *Rekonstruksi Jalan Rabat Beton dan Drainase Jalan Lingkungan Dusun Tenandang II*
 - 7 12 Pembangunan Jalan Usaha Tani
 - *Pemb Jalan Beton Dusun Sebangon*
 - 8 15 Pembangunan Balai Kemasyarakatan
 - *Pemb Saprass (Rumah Lagan) Dusun Girimulyo*
 - 9 90 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi
 - *Pemb Talud Irigasi Silo*
 - *Pemb Talud Irigasi Seduwur*
- Sub Bidang Kawasan Permukiman**
- 10 01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/RTLH
 - 11 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan SAB ke Rumah Tangga

- Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun Belong
- Pembangunan Sarana Air Bersih Pemasakan Dusun Chirimuljo
- 12 15 Pasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
- Sub Bidang Lingkungan Hidup
- 13 90 Pemantapan lahan pekarangan
- 14 91 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- 16 90 Pembangunan dan pengembangan sarana Informatika desa
- C Pembinaan Kemasyarakatan
- Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
- 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Baitilmas desa)
- Sub Bidang Kebudayaan dan Kengamuan
- 2 90 PHBI PHBN
- Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
- 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan
- 4 03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
- 5 04 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
- Pembangunan Sarpras Kepemudaan Olah Raga (Lapangan Volli) Dusun Pendowo Legok
- Sub Bidang Kεlεmbagaan Masyarakat
- 6 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- 7 03 Pembinaan PKK
- 8 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- 9 91 Pembinaan KPMD
- D Pemberdayaan Masyarakat
- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- 1 02 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi pengolahan peternakan, kandang)
- 2 05 PelatihanTTG Pertanian/Peternakan
- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- 3 01 Peningkatan kapasitas kepala Desa
- 4 02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa
- 5 03 Peningkatan kapasitas BPD
- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- 6 01 Pelatihan Pemberdayaan Perempuan (Kewirausahaan)
- 7 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Stunting)
- E Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
- 1 02 Keadaan Darurat : Penanggulangan Covid-19
- 2 03 Keadaan Mendesak : BLT

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023, sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan memajukan dihari Lembaran Desa Pendowo.

Ditandatangani di Pendowo
tanggal 30 September 2022
KEPALA DESA
PENDOWO
KAMLIN



Ditandatangani di Desa Pendowo
tanggal 30 September 2022
KEPALA DESA
PENDOWO.



LEMBARAN DESA PENDOWO TAHUN 2022 NOMOR 5

LAMPIRAN
PEMERINTAH DESA PENDOWO
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPD Desa) TAHUN 2023
DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN I :
PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 5 TAHUN 2022
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

Lampiran Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD Desa) Tahun 2023 Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, sebagai berikut :

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus disusun perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara partisipatif, yaitu dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD Desa) untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD Desa) adalah dokumen perencanaan pembangunan desa tahunan, berisi kerangka program, prioritas pembangunan desa, rencana kegiatan, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), maupun yang bersumber dari APBD atau APBN yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Termasuk prioritas rencana pembangunan desa yang diusulkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah diatasnya.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD Desa) Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun 2023 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DURKP Desa) dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2023.

B. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RKPD Desa antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa Desa Yang Berstatus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa Desa yang berstatus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pedoman Teknik Peraturan di Desa.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 - 2025.
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023.
- 13) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daerah Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung.
- 14) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- 15) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.
- 16) Peraturan Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- 17) Peraturan Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan RKP Desa adalah untuk :

- 1) Menjabarkan program dan kegiatan dalam RPJM Desa untuk perencanaan jangka waktu 1 (satu) tahun;
- 2) Merumuskan arah, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan desa dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan tingkat kebutuhan, ketersediaan dan ketersediaan sumber pembiayaan;

Meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat seluruh pelaku pembangunan desa dalam perumusan rencana program dan pembangunan desa;

Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan dengan rencana penganggaran;

Mendukung rencanan sinkronisasi dan sinergitas dengan pelaksanaan pembangunan daerah;

Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;

Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan

Menumbuhkanmembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP Desa

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022

Evaluasi terhadap pelaksanaan RKP Desa dilakukan dengan sistem penilaian sendiri (*self assesment*) terhadap keluaran dan hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut, yang selanjutnya hasil evaluasi dimaksud dijadikan materi dalam musrenbangdes tahun berikutnya sebagai masukan untuk perencanaan tahun berikutnya. Secara umum pengendalian dan pemantauan pelaksanaan RKP Desa dilakukan oleh Camat dan instansi yang membidangi. BPD secara fungsional juga melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja pembangunan desa.

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 yang telah dilakukan daam tahun anggaran berjalan masih belum sepenuhnya terlaksana, masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan dan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah di atasnya dan diawasi oleh BPD serta masyarakat untuk lebih optimal dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa Pendowo, adapun program kegiatan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa belum bisa terealisasi secara umum dikarenakan timbulnya masalah dalam pelaksanaannya, penyebab utama dikarenakan pandemic covid 19 yang mengharuskan desa untuk merubah anggaran dan melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan pandemic covid 19 serta desa harus mengalokasikan bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa yang menyebabkan banyak kegiatan yang dialihkan terutama kegiatan fisik, kegiatan-kegiatan dialihkan ke bidang Penganggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Desa, adapun permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan

- Permasalahan Pemeliharaan Sarpras Kantor Desa : Terbatasnya minimnya anggaran dan dari DD / PAD tidak memungkinkan untuk saat ini.
Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Penggalan dana dari PAD (pengelolaan kekayaan desa yang tidak dikelola oleh perangkat desa, menggal dana sumbangan dari pemerintah di atasnya dan atau pihak ketiga.
- Permasalahan SDM perangkat Desa : kurang kesadaran dan disiplin desa serta kurangnya pemahaman tentang tupoksi.
Upaya tindakan pemecahan masalah : Pembiayaan dan pelatihan, teguran dan sanksi.
- Permasalahan sarpras kantor desa belum memadai : Belum maksimalnya pelayanan masyarakat dan terbatasnya sistem administrasi dan informasi.
Upaya tindakan pemecahan masalah : Memanfaatkan kegiatan Kementerian Kabupaten Temanggung dengan memaksimalkan jaringan internet di desa.

2. Bidang Pembangunan Desa

- Permasalahan : kurangnya sumber dana, belum memenuhi skala prioritas pembangunan desa.
Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Menganggarkan / alokasi dana, penggalan dana dari PAD menggal dana sumbangan dari pemerintah di atasnya dan atau pihak ketiga (Kerja sama dan jejaring social kepada pihak terkait), peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat desa.
- Permasalahan : kegiatan fisik tidak diprioritaskan sehingga anggaran untuk kegiatan fisik dialihkan ke penanganan covid 19.
Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Menganggarkan di tahun berikutnya.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Permasalahan Pembinaan dan Operasional PKK: kader desa belum bisa mendapatkan tunjangan kesejahteraan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa.

Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : meningkatkan keasadaran kader desa;

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Permasalahan Peningkatan kualitas perencanaan desa : belum mendapatkan fasilitas penunjang kinerja / sarpras terbatas masih menggunakan fasilitas pribadi atau desa.

Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : menganggarkan dengan perubahan APB Desa dan menggunakan fasilitas kantor desa.

- Permasalahan Pengelolaan BUM Desa : belum dipersiapkan SDM dan SDA sesuai dengan potensi dan daya dukung pembentukan BUM Desa dengan terbatasnya SDM pengurus dan pengelola.

Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Pembinaan dan pelatihan pengurus BUM Desa.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Desa

- Permasalahan bantuan BLT DD : belum semua yang terdampak pandemic covid 19 bisa diberikan bantuan.

- Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : mengalihkan ke tahap selanjutnya atau mengusulkan ke bantuan sumber dana lain BST / JPS Kabupaten / Provinsi.

Namun demikian pemerintah Desa Pendowo telah berusaha semaksimal mungkin untuk kegiatan yang telah di rencanakan dapat terealisasi semuanya.

B. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 terhadap RPJM Desa

Tahap evaluasi tahunan dilaksanakan pada akhir pelaksanaan RKP Desa pada ahir tahunnya. Hal ini mengandung maksud untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan desa dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa . Tahap evaluasi ini menjadi umpan balik bagi perencanaan tahunan berikutnya, agar pelaksanaan pembangunan desa benar-benar diarahkan pada tercapainya visi dan misi desa. Tahap evaluasi akhir dilakukan pada akhir periode perencanaan dari RKPDesa. Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan desa selama 1 (satu) tahun dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa tahun 2022. Hasil evaluasi menjadi masukan dan dasar bagi penyusunan RKP Desa tahun berikutnya. Tahap evaluasi ini dilakukan dalam forum musrenbangdes RKP Desa tahun berikutnya. Dan pada tahun ini adalah tahun Ketiga masa jabatan Kepala Desa terpilih yang merupakan tahun pertama RPJM Desa Periode Tahun 2020-2026.

Dengan adanya perubahan pagu indikatif yang masuk desa maka program kegiatan yang masuk ke desa mengalami perubahan dan Rencana kerja pemerintah desa perlu diubah dengan Peraturan Desa yang sekaligus sebagai acuan untuk perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Pendowo yang berubah sampai (dua) kali karena adanya kebijakan baru tentang pandemic covid 19 dan kegiatan program sektoral yang masuk ke desa. Namun perubahan kegiatan dengan penambahan kegiatan tersebut tidak menyimpang dari RPJM Desa Desa Pendow Tahun 2020-2026, sebagaimana telah di tetapkannya Perdes Nomor 9 Tahun 2021 tentang RPJM Desa Desa Pendowo Tahun 2020-2026.

BAB III

VISI MISI DAN ARAH KEBERJAKAN

Visi dan misi merupakan gambaran secara Deskriptif Desa Pendowo dalam 5 (lima) tahun mendatang, pada kepemimpinan Kepala Desa terpilih untuk periode RPJM Desa Tahun 2020-2026.

A. Visi dan Misi Desa

Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh pemerintah desa masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi pemerintah desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi pedikar terhadap kondisi desa yang diinginkan. Dalam menghadapi tantangan otonomi desa menuju desa yang maju dan mandiri maka masyarakat Desa Pendowo melalui para pemangku kepentingan pembangunan desa mempunyai harapan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Harapan ini dirumuskan dalam Visi Desa Pendowo tahun 2020-2026 yaitu :

"TERWUJUDNYA DESA PENDOWO YANG MAJU DAN SEJAHTERA"

Visi Desa Pendowo merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2020-2026 . Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Desa Pendowo yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, BPD, pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Visi ini mengandung makna bahwa:

1. Masyarakat yang "MAJU" berarti terwujudnya kondisi masyarakat yang berkembang dan berorientasi pada upaya memajukan desa dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, sumber daya social ekonomi yang dimiliki serta kemampuan mengelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Kondisi ini akan mengantar pada terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
2. "SEJAHTERA" adalah tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat desa yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan dan keamanan secara damai dan tentram. Kondisi ini akan mengantar pada terwujudnya desa mandiri yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan.

Dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Desa Pendowo yang Maju dan Sejahtera" maka langkah-langkah atau upaya yang akan dilaksanakan dirumuskan dalam misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang tangguh dan berbudaya;
2. Mewujudkan ekonomi perdesaan yang merata berbasis potensi desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan secara mandiri dan berkarakter;

3. Mewujudkan peningkatan infrastruktur perdesaan yang layak;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, demokratis dan pelayanan publik berkualitas prima;

Melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi yang menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi Kesatu : Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang tangguh dan berbudaya;

Tujuan 1 :

Terwujudnya ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tanpa kesenjangan sosial

Sasaran :

1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pendes
3. Koordinasi Pembinaan Keamanan Ketertiban Perlindungan Masy Skala Lokal Desa
4. Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
6. Bantuan Hukum Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
7. Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masy di Bid. Hukum & Perlindungan Masyarakat

Tujuan 2 :

Terwujudnya pengembangan seni dan pelestarian budaya kearifan lokal desa yang adaptif (desa tanggap budaya)

Sasaran :

- a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tk Desa
- b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa)
- c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI Raya Keagamaan)
- d. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan Rumah Adat/ Kegamaan Milik Desa
- e. PHBI dan PHBN
- f. Pembinaan Kesenian Budaya
- g. Penyelenggaraan IBGGM
- h. Pengadaan Perlengkapan Kesenian
- i. Peningkatan Kapasitas melalui Kelompok Kesenian
- j. Pembangunan Gedung Kesenian

Tujuan 3 :

Terwujudnya prestasi pemuda dan olahraga

Sasaran :

- a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa
- b. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- c. Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
- d. Pemeliharaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
- e. Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga

ujian 4 :

terwujudnya kualitas lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan desa yang dinamis

asasran :

- a. Pembangunan Lembaga Adat
- b. Pembangunan LKMD/ LPM/ LPMD
- c. Pembangunan PKK
- d. Pelaksanaan Pembangunan Lembaga Kemasyarakatan
- e. Pembangunan Programadu
- f. Pembangunan KPMD

ujian 5 :

terwujudnya kualitas aparatur pemerintah desa yang dinamis

asasran :

- a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- b. Peningkatan Kapasitas Petangkep Desa
- c. Peningkatan Kapasitas EPD dan LMD

Hasil Kegiatan : Mewujudkan elevator perikanan yang terdapat berbagai potensi desa yang berkembang lingkungan dan berlanjutan secara mandiri dan berkelanjutan.

ujian 1 :

terwujudnya kesiapsiagaan petani dan pembangunan agribisnis pertanian

asasran :

- a. Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat/ Melik Desa
- b. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Polaairuan Perikanan Sungai/ Kolam Melik Desa
- c. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat/ Melik Desa
- d. Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan)
- e. Bimtek/ Pelatihan/ Pengawasan TTG untuk Perikanan Darat/ Melik

ujian 2 :

terwujudnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura subur
menggunakan

asasran :

- a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (jati produksi/ pengelahan/ pengolahan)
- b. Peningkatan Produksi Peternakan (jati produksi/ pengelahan/ kandang)

ujian 3 :

terwujudnya ketersediaan pangan utama masyarakat

asasran :

- a. Penguatan Ketersediaan Pangan TK Desa (Lumbung Desa)
- b. Pemeliharaan/ Pembangunan Suburan Irigasi Tersier/ Sekertama
- c. Pelatihan/ Bimtek/ Pengerahan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan
- d. Pengadaan/ Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan

ujian 4 :

terwujudnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta
menyandang diabel

asasran :

- a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- b. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak

5. **Practicalities:** When planning your presentation, think about the following:
1. **Practicalities:** When planning your presentation, think about the following:
 2. **Practicalities:** When planning your presentation, think about the following:
 3. **Practicalities:** When planning your presentation, think about the following:
 4. **Practicalities:** When planning your presentation, think about the following:
 5. **Practicalities:** When planning your presentation, think about the following:

Conclusion

1. **Identify the main topic** of the text.
 2. **Summarize the key points** in your own words.
 3. **Identify the author's purpose** for writing the text.
 4. **Identify the audience** for the text.
 5. **Identify the main argument** or thesis.
 6. **Identify the evidence** used to support the argument.
 7. **Identify the conclusion** or final statement.
 8. **Identify the tone** of the text.
 9. **Identify the style** of the text.
 10. **Identify the structure** of the text.

Discussion

- a. *Politisasi Masyarakat Korporel/ KUT/ UMUM*
 - b. *Pengambilalihan Sertaka Privatisasi Usaha Milik, Kecil, Menengah dan Korporel*
 - c. *Pengalasan Tersebut Tergarap Untuk Pengambilalihan Ekonomi Tersebut*
- Item Tersebut*
- d. *Pengalasan Sertaka Penerimaan Untuk Pengalasan Sertaka Penerimaan*
 - e. *Politisasi Tergarap Untuk Pengambilalihan Ekonomi Tersebut*
 - f. *Pengambilalihan/ Pengambilalihan Untuk Pengalasan Sertaka/ Korporel Tersebut*

Discussion

and having finished the program of the day, the students were then

Abstract

- a. Pembentukan ELM Desa Pematang dan Pembangunan Awal ELM Desa
- b. Pelatihan Pengajaran ELM Desa Pelatihan yang dilaksanakan oleh Timbals
- c. Pengajaran Model ELMDes
- d. Dukungan Moral untuk UPPSP
- e. Pembangunan ELM Desa Bersama Pematang dan Pembangunan Awal ELM Desa Bersama)
- f. Pelatihan Pengajaran ELM Desa Bersama Pelatihan yang dilaksanakan oleh Timbals

Figure 7:

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

1000

- a. Penyelidikan/ Pembangunan, Teknik Dasar Desa, Kota Madya Desa
- b. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
- c. Pembangunan/ Fasilitas/ Pelatihan/ Peningkatan kemampuan usaha ekonomi penduduk

West Kenton - Moravickian geological investigation and report

Figure 1

1. Professionalism (these people are professionals)

Synonyms:

- a. *Pengembangan PAUD/ TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah Nurtanul Millik Desa (Haur, Paksiun dll)*
- b. *Dukungan Pengembangan PAUD (APE, Sarana PAUD)*
- c. *Penyuluhan dan Pelatihan Pemilikin Bagi Masyarakat*
- d. *Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana/ Peralatan*
- e. *Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peralat PAUD/ TK/ TPQ/ Madrasah Nurtanul*
- f. *Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Haur, Taman Baca)*
- g. *Pengembangan dan Pembiayaan Sanggar Seni dan Belia*
- h. *Dukungan Pendidikan bagi Siswa Muslim/ Ekspresi*
- i. *Penanganan Anak Putus Sekolah*
- j. *Penanganan Pendidikan bagi Masyarakat Disabel*
- k. *Pembangunan/ Pemeliharaan TK Milik Desa*

Tujuan 2 :

Terwujudnya desa peduli kesehatan

Sasaran :

- a. Penyelenggaraan Peta Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (PMD, Jember, K2)
- b. Penyelenggaraan Posyandu (Mek Tambakan, Kila Buntul, Laron, Inariti)
- c. Penyuluhan dan Pemberian Bawang Kesehatan (Jarak Wang, Tenaga dan Kader Kesehatan)
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- e. Pembinaan Polong Merah Pemaja (PM2) Tingkat Desa
- f. Pengkajian Bersama oleh Tim Kader PM2 (PM2)
- g. Pembinaan Pengawasan Uprg Kesehatan Tradisional
- h. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Penguatan Sarana Posyandu/ Polindes/ PKD
- i. Dukungan Penyelenggaraan Kelompok Kesehatan/ Polindes, Sarana Prasarana Pokan
- j. Pembinaan GSIB
- k. Pengadaan Ambulance Desa
- l. Penyelenggaraan, Pembinaan, dan Pemeliharaan Agrotek Hiding dan Tuga Milik Desa
- m. Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/ Kader Kesehatan
- n. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- o. Fasilitasi Kampung KB
- p. Pengkajian PKD/ Polindes Milik Desa
- q. Fasilitasi Pembinaan PKKBD dan Sub PKKBD serta Kader KB Desa
- r. Fasilitasi Pelaksanaan Pendataan/Updating Data Keluarga

Tujuan 3 :

Terwujudnya pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan

Sasaran :

- a. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Penguasaan Jalan Desa
- b. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Penguasaan Jalan lingkungan Permukiman
- c. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Penguasaan Jalan Usaha Tani
- d. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jembatan milik desa
- e. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, seikan dll)
- f. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan
- g. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemukiman MUK Desa / Situs Bersjarah Desa / Petilasan
- h. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa
- i. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen / Gapura / Balas Desa
- j. Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- k. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- l. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sederan/ Tugu/ Ingsi
- m. Pembangunan Pengaman Jalan
- n. Pembangunan Gedung BUM Desa
- o. Pembangunan/ Pemeliharaan Bendungan Berskala Kecil
- p. Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemangan Jalan
- q. Pembangunan Balai Posyandu

Tujuan 4 :

Terwujudnya kawasan permukiman desa dan nyaman dan desa peduli lingkungan

Sasaran :

- a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin
- b. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Sumur Resapan)
- c. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milk Desa)
- d. Pemeliharaan/ Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih ke Rumah Penduduk (Ipanisasi)
- e. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit di luar Prasarana Jalan)
- f. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
- g. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah)
- h. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Sistem Pembangunan Air Limbah
- i. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Taman Bermain Anak Milk Desa
- j. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milk Desa
- k. Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penayadaran tentang LH dan Kehutanan
- l. Pemanfaatan Lahan Pekarangan
- m. Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan
- n. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
- o. Pengelolaan/ Pengembangan Energi Terbarukan

Tujuan 5 :

Terwujudnya sarana dan prasarana komunikasi dan Informasi Lokal Desa dengan digitalisasi desa

Sasaran :

- a. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
- b. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balih)
- c. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- d. Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
- e. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Informasi Desa
- f. Pengadaan Alat-alat komunikasi
- g. Pengelolaan Pos Teknologi Desa (Posyantek)

Tujuan 6 :

Terwujudnya sarana dan prasarana pariwisata milk desa

Sasaran :

- Pemeliharaan/ Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milk Desa
- a. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
 - b. Promosi Desa Wisata
 - c. Pembentukan Desa Wisata

Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, demokratis dan pelayanan publik berkualitas prima

Tujuan 1 :

Terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat

Sasaran :

- Terwujudnya pengabdian dan kegotongroyongan operasional pemerintah desa
- Terwujudnya bantuan dan operasional EPD
- Terwujudnya operasional dan inovasi di Desa

Tujuan 2 :

Terwujudnya sarana dan prasarana pemerintahan desa

Sasaran :

- Terwujudnya Sarana (Aset Tetap) Pemerintahan/ Pemerintahan
- Terwujudnya/ Terwujudnya Gedung/ Prasarana Kantor Desa

Tujuan 3 :

Terwujudnya pengabdian administrasi kependudukan, pemerintahan sipil, statistik dan kerjasama pemerintah desa yang terarah, rapi, dan terapan

Sasaran :

- Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
- Penyusunan, Pendaftaran, dan Pendaftaran Petani Desa
- Pengelolaan Administrasi dan Kependudukan Pemerintahan Desa
- Penyusunan dan Penyusunan Masyarakat untuk Kependudukan dan Sipil
- Pencatatan dan Analisis Kependudukan Desa secara Partisipatif

Tujuan 4 :

Terwujudnya kualitas pengabdian desa bagi pemerintahan, pemerintahan, keuangan dan aset desa yang demokratis dan partisipatif

Sasaran :

- Penyelenggaraan Masyarakat Pemerintahan Desa/ Pemerintahan APS Desa (Reguler)
- Penyelenggaraan Masyarakat Desa lainnya (Masyarakat terarah desa Non Reguler)
- Penyusunan Dokumen Pemerintahan Desa (RUM Desa/ RPP Desa)
- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, APBD Desa Perubahan, LPJ)
- Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Pemeliharaan Aset Desa
- Penyusunan Kegiatan Desa (Perdes/ Perdes sebagai Pemerintahan/ Keuangan)
- Penyusunan Laporan Kepala Desa LPD Desa dan Informasi kepada Masyarakat
- Pengembangan Sistem Informasi Desa
- Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan PPK, PPK, PPK dan Kependudukan dan BPD
- Penyelenggaraan Lomba antar Kependudukan & Pemerintahan Kependudukan dan Lomba
- Dukungan Biaya Operasional dan Biaya lainnya untuk Desa Persiapan

Tujuan 5 :

Terwujudnya pelayanan bidang pertanahan yang berkualitas

Sasaran :

- Sertifikasi Tanah Kas Desa
- Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agribisnis Pertanahan)
- fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
- Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
- Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Pententuan/ Penetapan Batas/ patok Tanah Kas Desa
- Pengadaan Tanah Kas Desa

3. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa Perdesno Tahun 2020-2026, maka dirumuskan strategi pembangunan desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama enam tahun ke depan yang merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi dan misi dan berisikan kebijakan atas program indikator. Strategi pada setiap misi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang tangguh dan berbudaya, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu :
 - a. Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat tanpa kekerasan sosial.
 - b. Mengembangkan seni dan pelestarian budaya / kearifan lokal desa yang adaptif (desa tanggap budaya).
 - c. Mendukung dan memfasilitasi surplus produksi pemuda dan olahraga.
 - d. Mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan desa yang dirintis.
 - e. Meningkatkan kinerja aparat pemerintah desa yang berkualitas.
2. Mewujudkan ekonomi perdesaan yang merata berbasis potensi desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan secara mandiri dan berkeadilan, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu :
 - a. Meningkatkan kesejahteraan petani dan pengembangan agribisnis pertanian;
 - b. Mengoptimalkan produksi produktifitas tanaman pangan dan hortikultura sadar lingkungan;
 - c. Mengoptimalkan ketersediaan cadangan pangan utama masyarakat;
 - d. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
 - e. Mengembangkan kualitas koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan revitalisasi kawasan perdesaan;
 - f. Meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDesa dan kerja sama antar desa;
 - g. Menyenggarakan usaha perdagangan masyarakat dan kawasan berjejaring
3. Mewujudkan peningkatan infrastruktur perdesaan yang layak, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu :
 - a. Menyenggarakan pendidikan desa berkualitas (desa peduli pendidikan);
 - b. Mengembangkan desa peduli kesehatan;
 - c. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
 - d. Meningkatkan kawasan permukiman desa aman dan nyaman dan desa peduli lingkungan;
 - e. Memfasilitasi sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa dengan digitalisasi desa;
 - f. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, demokratis dan pelayanan publik berkualitas prima; maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu :
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - c. Mengoptimalkan pengelolaan administrasi pemerintahan, perawatan sigil, statistik dan kearsipan pemerintah desa yang tertib, rapi, dan transparan;

- d. Menyelenggarakan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa yang demokratis dan partisipatif;
- e. Meningkatkan pelayanan bidang pertanahan yang berkualitas;

C. Arah Kebijakan

Agar pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Pendowo pada setiap tahun selama kurun waktu 6 (enam) tahun bukan didasarkan pada pemerataan antar dusun, tetapi dilakukan dengan menentukan skala prioritas desa berdasarkan urutan kebutuhan sesuai hasil identifikasi masalah pada setiap tahun dengan jumlah sasaran atau jumlah masyarakat pemanfaat. Selanjutnya guna mendukung strategi rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, maka dalam rangka percepatan capaian kinerjanya, ditetapkan system manajemen pembangunan desa yang bersifat lebih terbuka dan akuntabel. Kebijakan pembangunan desa harus selaras dengan *Sustainable Development Goal's* (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan suatu rencana aksi global guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi kemiskinan.

Dalam melaksanakan beberapa strategi diatas maka untuk mencapai tujuan dan sasaran, perlu adanya kebijakan pembangunan yang diambil. Arah kebijakan diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai tahun 2021 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMDesa Tahun 2020-2026 Desa Pendowo, yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Tahun 2021

Pembangunan Tahun 2021 ditujukan untuk pemerataan pembangunan wilayah dan pelestarian lingkungan hidup; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan dan penanganan stunting
- b) Fasilitasi kelompok usaha ekonomi produktif
- c) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemeliharaan apotik hidup dan toga
- d) Pemantaatan lahan pekarangan dan peternakan rumah tangga
- e) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- f) Pemeliharaan/pembangunan sumber air bersih
- g) Revitalisasi dan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah
- h) Pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi lokal desa

2. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk Percepatan dan pementapan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
- b) Pengembangan produk unggulan desa /kawasan perdesaan
- c) Pembangunan kios desa
- d) Pembangunan gedung dan fasilitas BUMDesa
- e) Dukungan pembangunan rumah tidak layak huni gakin
- f) Pembangunan jamban umum / keluarga miskin

3. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk Peningkatan kapasitas daya saing desa; dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Penguatan & peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban
- b) Pembangunan gedung kesenian dan pembinaan kesenian budaya

- c) Pengadaan dan peningkatan sarana kepemudaan & olahraga desa
- d) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan aparat desa
- e) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat

Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk Percepatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa)
- b) Pengadaan/pembangunan sarpras pertanian dan peternakan serta jaringan irigasi
- c) Pembangunan jalan usaha tani
- d) Pembangunan / rehabilitasi jembatan desa
- e) Pembangunan/rehabilitasi sanitasi permukiman
- f) Pembangunan taman bermain anak (ruang terbuka hijau)
- g) Pengembangan pariwisata tingkat desa

Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk Peningkatan kualitas hidup untuk pelayanan sosial dasar; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/madrasah nonformal
- b) Pengelolaan perpustakaan desa
- c) Penyelenggaraan pos kesehatan desa/Polindes/Posyandu
- d) Pengadaan ambulance desa
- e) Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa

5. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan; dengan prioritas sebagai berikut :

- a) Pemeliharaan/pembangunan prasarana jalan desa (gorong-gorong selokan/drainase)
- b) Pembangunan gapura/batas desa
- c) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa
- d) Pemeliharaan/pembangunan senderan/tahud/irigasi
- e) Reboisasi dan penanaman turus jalan
- f) Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, perencanaan, keuangan dan aset desa

BAB IV RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan yang Dikerjakan oleh Desa

Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi dan misi Desa Pendowo maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dilaksanakan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan pemerintahan desa, urusan pembangunan desa, urusan pembinaan kemasyarakatan dan urusan pemberdayaan masyarakat. Sehingga dalam RPJM-Desa terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yang dilaksanakan selama kurun waktu 6 (enam) tahun.

Dengan terpilihnya kepala desa yang baru pada awal tahun 2021, maka RPJM Desa Periode Tahun 2020-2026, dimulai tahu 2021 dan dasar penyusunan RNP Desa Tahun 2023 sudah menggunakan RPJM Desa periode tahun 2020 - 2026 berdasarkan evaluasi dan kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- A Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4 04 Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa
 - 5 05 Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6 06 Penyediaan Operasional BPD
 - 7 07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - 8 90 Penyediaan Penghasilan Lainnya
 - 9 91 Penghasilan Lainnya (Tambahan Tunjangan)
 - Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 10 01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - 11 02 Penyusunan/Pendataan/Permutakhiran Profil Desa (IDM) dan Permutakhiran SDG's
 - 12 03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
 - 13 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 14 02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
 - 15 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 - 16 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes)
 - 17 05 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - 18 07 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B Pembangunan Desa
 - Sub Bidang Pendidikan
 - 1 01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
 - 2 07 Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan

Sub Bidang Kesehatan

- 3 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)
- 4 02 Penyelenggaraan Posyandu
- 5 98 Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 6 11 Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman
 - *Rekonstruksi Jalan Rabat Beton dan Drainase Jalan Lingkungan Dusun Temandang II*
- 7 12 Pembangunan Jalan Usaha Tani
 - *Pemb Jalan Beton Dusun Sebanyon*
- 8 15 Pembangunan Balai Kemasyarakatan
 - *Pemb Sarpras (Rumah Lagan) Dusun Girimulyo*
- 9 90 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi
 - *Pemb Talud Irigasi Silo*
 - *Pemb Talud Irigasi Seduwur*

Sub Bidang Kawasan Permukiman

- 10 01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/RTLH
- 11 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan SAB ke Rumah Tangga
 - *Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun Balong*
 - *Pembangunan Sarana Air Bersih Pipanisasi Dusun Girimulyo*
- 12 15 Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman

Sub Bidang Lingkungan Hidup

- 13 90 Pemanfaatan lahan pekarangan
- 14 91 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

- 16 90 Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa

C Pembinaan Kemasayarakatan

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- 2 90 PHBI PHBN

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

- 3 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan
- 4 03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
- 5 04 Pembanguna Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
 - *Pembangunan Sarpras Kepemudaan Olah Raga (Lapangan Volli) Dusun Pendowo Legok*

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- 6 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- 7 03 Pembinaan PKK
- 8 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- 9 91 Pembinaan KPMD

D Pemberdayaan Masyarakat

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- 1 02 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi pengolahan peternakan, kandang)
- 2 05 Pelatihan TTG Pertanian/Peternakan

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- 3 01 Peningkatan kapasitas kepala Desa
- 4 02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa

- 5 03 Peningkatan kapabilitas BPD
- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- 6 01 Pelatihan Pemberdayaan Perempuan (Kewirausahaan)
- 7 02 Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak (Stunting)

E. Penanggulangan Bencana, Keadan Darurat, dan Mendesak Desa

- 1 02 Keadan Darurat : Penanggulangan Covid-19
- 2 03 Keadan Mendesak : BLT

B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga

Prioritas program dan kegiatan tahun 2023 yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga oleh pemerintah Desa Pendowo adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) yang di tetapkan dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 5 tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa Bersama tentang Kerja Sama BUM Desa Bersama meliputi Desa Pendowo, Ngropoh, Purwosari, Kramat dan Desa Sanggrahan. Adapun kegiatannya berupa penguatan modal usaha bersama antar BUM Desa 5 (lima) desa yang tergabung dalam BUM Desa Bersama Ngromat Sangpurwo Makmur dan peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa Yudistira Pendowo dan BUM Desa Bersama.

Rencana kegiatan tahun 2023 yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan Pihak ketiga tidak ada.

C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penguasaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Prioritas program dan kegiatan tahun 2023 yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penguasaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Desa Pendowo sebagai berikut :

1. Dari Pemerintah Pusat (APBN)

- 1 RTLH (BSPP)
- 2 Pembangunan Irigasi Bendungan Tungal
- 3 Pemb Saluran Irigasi Sawah Ngarep
- 4 Pemb Saluran Irigasi Sawah Seduwur
- 5 Pemb Jalan Pendowo - Rongkot - Pendowo Legok
- 6 Pemb Jalan Temandang I - Sanggrahan
- 7 Pelatihan Pengurus GP3A

II. Dari Pemerintah Daerah Provinsi (APBD Prov)

1 Infrastruktur Perdesaan

- Pembangunan Talud Seduwur
- Aspalisasi Dusun Pendowo Legok
- Pemb Senderan Sebanon

2 Pembangunan RTLH

- 3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Keagamaan
- Rehab Mushola Slagen

- Rehab Masjid Al Mujahidin Pendowo

- Peningkatan Sarpras TPQ Baitussafaa

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga

- Sarpras olahraga (lapangan)

- 5 Peningk. Kap pokmas melalui KPMD
- 6 Banku Ketahanan Masyarakat Desa
- 7 Bantuan Ternak Sapi / Kambing / Domba

III. Dari Pemerintah Daerah Kabupaten (APBD Kab)

- 1 Insentive Rt Rw
- 2 Pemeliharaan arsip desa
- 3 JLSU, JPS
- 4 Pengadaan sarpras pertanian
- 5 Pelatihan Ketrampilan Kewirasahaan
- 6 Pelatihan Pemuda
- 7 Pengadaan bibit domba, ikan
- 8 Penanganan Stunting

IV. Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten

- 1 Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun Balong
- 2 Pembangunan Sarana Air Bersih PIPANISASI Dusun GIRMULYO
- 3 Rekonstruksi Jalan Rabat Beton dan Drainase Jalan Lingkungan Dsn Temandang II
- 4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Milik Desa Dusun GIRMULYO (Rumah Lagan)
- 5 Penyediaan sarana prasarana Kepemudaan dan Olahraga Dsn Pendowo Legok Ds. Pendowo (Lapangan Volli)
- 6 Pembangunan Masjid Mujahidin Dsn Rongkot
- 7 Rehab TPQ Darun Najah Dsn Sebanon
- 8 Bantuan Kesenian Rebana Al-Maratus Sholihah Dusun Temandang II
- 9 Bantuan Kesenian Rebana Nidaulhusna Dusun Temandang II

BAB V
DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA PENDOWO TAHUN 2024

- A. Prioritas Program dan Kegiatan yang Diusulkan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2024 di Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, adalah :

- A Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1 Pelatihan komputerisasi perangkat desa
 - 2 Pembangunan Gedung Balai Desa
 - 3 Pengadaan Sarpras Arsip Desa
- B Pembangunan Desa
 - 1 Pemb trotoar jalan antar desa (Kranggan - Pendowo - Slagen)
 - 2 Drainase jalan Ds Pendowo - Ds Ngropoh
 - 3 Pelebaran jalan Kranggan - Pendowo - Pringsurat (APBD Kab)
 - 4 Pembangunan Gedung Posyandu
 - 5 Pemb rabat beton JUT
 - 6 Pengelolaan sampah TPS3R
 - 7 Pengadaan rambu2 jalan desa
- C Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 1 Pengadaan sarpras lembaga desa
 - 2 Pembangunan Gedung PKK
 - 3 Pembangunan/ Peningkatan Sarpras Kepemudaan dan Olah Raga
- D Pemberdayaan Masyarakat
 - 1 Fasilitasi dan Pelatihan kelompok tani (ternak)
 - 2 Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu
 - 3 PMT Posyandu
 - 4 Pembinaan KIP, BKR
 - 5 Peningkatan budidaya dan pengolahan hasil perikanan
 - 6 Bantuan RTLH
 - 7 Pelatihan kewirausahaan

Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024 di Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, adalah :

- A Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1 Pengadaan sarpras kantor desa
 - 2 Pengelolaan arsip
- B Pembangunan Desa
 - 1 Pembangunan Gedung Kesenian
 - 2 Pemb Kios Desa
 - 3 Pemb Jalan dan Jembatan Girimulyo-Gentan
 - 4 Pemb irigasi tersier
 - 5 Pemb lumbung desa
 - 6 Pemb jalan alternatif Pendowo Kranggan Badran
 - 7 Pemeliharaan lapangan desa

C Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

- 1 Pelatihan BUMDes
- 2 Pengadaan sarpras olah raga
- 3 Pemb Kawasan Agro bisnis

D Pemberdayaan Masyarakat

- 1 -

B. Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kawasan Perdesaan mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati. Pembangunan kawasan perdesaan harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang mempunyai tujuan mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

A Pertanian Peternakan Perikanan Perkebunan dan Ketahanan Pangan

- 1 Pembangunan Pabrik Mini pengolahan pakan ternak
- 2 Pembangunan Pabrik Mini pengolahan pupuk organik padat dan cair
- 3 Pembangunan Pabrik Mini pengolahan limbah sampah organik
- 4 Pembangunan Embung
- 5 Pembangunan Instalasi Biogas kerumah dan Peralatan Konversi ke dalam bentuk tabung atau lainnya
- 6 Pengadaan bibit padi, palawija (jagung, Kedelai, ketela pohon, ubi jalar dan Kacang tanah) dan hortikultura (cabai, bawang merah, tomat, aneka jenis sayuran)
- 7 Pengadaan obat pembasmi hama wereng dan tikus beserta peralatan berupa jaring
- 8 Pengadaan Ultivator
- 9 Pengadaan Bibit Domba, Kambing, Sapi
- 10 Pengadaan bibit unggul tanaman kopi dan pelatihan cara menanam dan menanggulangi hama penyakit tanaman kopi
- 11 Pengadaan Bibit Ikan air tawar (nila, mujahir, lele, belut dan patin)
- 12 Pengadaan Bibit ayam ras dan ayam buras
- 13 Pengadaan bibit kelapa genjar mentok dan kelapa hibrida yang unggul
- 14 Pelatihan budidaya jamur tiram dan tambah modal usaha
- 15 Pelatihan tentang pemanfaatan lahan pertanian tepat guna (Kebun Bibit Desa) & Pengadaan bibit
- 16 Pelatihan dan Demplot Pertanian serta Perkebunan dan sekolah Lapangan tentang teknologi pertanian
- 17 Pelatihan Budidaya Kesehatan Hewan Ternak dan Unggas
- 18 Pelatihan Pembuatan pakan ternak dan bantuan peralatan
- 19 Pelatihan dan Pengadaan Pohon Buah-buahan, tanaman obat, rempah-rempah dan kayu sengon

B. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat

Pelatihan Pengolahan Hasil pertanian menjadi makanan olahan khas produk unggulan kawasan perdesaan dan bantuan peralatan

Pelatihan pembuatan & kemasan produk : Rengginang, renggerek, patolo, emping teja, krupuk, krupik : singkong, pisang, nangka dan talas dan bantuan peralatan

1 Pelatihan Pemasaran dan Kewirausahaan

1 Pelatihan pembuatan kemasan produk unggulan kawasan perdesaan

2 Pelatihan Manajemen keuangan dan marketing dengan berbasis Teknologi

5 Penguatan Kapasitas BUM Desa & BUM Desa Bersama

7 Pelatihan Krejainan bambu, pembuatan handicraft dan aksesoris, bantuan peralatan serta modal usaha

8 Pelatihan Pembuatan minuman herbal instant dari tanaman emping-emping (jahe, kunyit, temulawak, dll), bantuan peralatan dan modal usaha

10 Pelatihan pengolahan durian menjadi grubi, bantuan peralatan dan permodalan

11 Pelatihan Membuat, bantuan peralatan dan permodalan

12 Pelatihan Menjahit, bantuan peralatan dan permodalan

Perekonomian

1 Pembangunan Outlet produk unggulan kawasan perdesaan

2 Bantuan Modal Usaha BUM Desa/ BUM Desa Bersama

3 Pembangunan Kios Desa Kawasan

Parwisata

1 Pembangunan kolam renang

2 Taman desa dan kuliner

3 Agro edukasi pertanian

4 Pentas seni dan kebudayaan

Infrastruktur

1 Pembangunan Jembatan Dsn Giri Mulyo Pendowo - Dsn. Wonogiri Gentan

2 Pembangunan Jalan Dsn Giri Mulyo Pendowo - Dsn. Wonogiri Gentan

3 Pembangunan Jalan Dsn. Legok Pendowo - Dsn. Bangunsari Badran

4 Pembangunan trotoar Ds. Pendowo - Ds. Ngropoh

5 Rehab Jalan Aspal Ds. Pendowo - Ds. Ngropoh

6 Rehab Jalan Aspal Kelurahan Kranggan - Ds. Purwosari

7 Rehab Jalan Aspal Dsn. Temandang I Pendowo - Ds. Sanggrahan

8 Pembangunan JUT Dsn. Girimulyo Pendowo - Ds Purwosari

9 Pembangunan gedung serba guna dan olah raga

10 Pembangunan gedung Kesenian

11 Pengembangan internet masuk desa

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pendowo Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan umum, program, dan kegiatan Desa Pendowo untuk kurun waktu 1 (satu) selanjutnya menjadi pedoman, arah, dan dasar penyusunan APB Desa tahun berjalan dan DURKP Desa dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan tahun berjalan. RKP periode tahun 2023 ini merupakan anggaran yang diinformasikan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan jalannya dan pemerintahannya sampai dengan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, yang dilengkapi dengan berbagai upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan paian keberhasilan, baik melalui penetapan kebijakan dan program pembangunan, kebijakan keuangan, kebijakan lingkungan dan kebijakan-kebijakan lainnya. Namun demikian kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan ini mesti akan ada sehingga dikit akan tidak sesuai dengan capaian visi dan misi. Oleh karena itu perlu kiranya diadakan koreksi atau revisi dan disusun langkah-langkah yang lebih tepat dan strategis, agar kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan perencanaan ini dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di desa dan sesuai dengan visi serta misi desa, sehingga penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan akan dapat dilaksanakan lebih baik lagi.

Tahun 2023 merupakan periode tahun Ketiga atau periode ketiga bagi Kepala Desa masa bhakti tahun 2020-2026, sehingga Visi dan Misi Kepala Desa sangatlah berpengaruh dengan perkembangan pembangunan di Desa Pendowo untuk tahun-tahun mendatang. Di tahun ini pula desa masih harus menganggarkan untuk penanganan pandemic covid 19 dengan adaptasi kebiasaan baru termasuk bantuan langsung tunai dai dana desa sehingga ada beberapa kegiatan yang belum bisa di danai dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan harus selaras dengan SDG's yang dicanangkan oleh pemerintah sehingga untuk perencanaan pembangunan mengalami perubahan dari perencanaan RPJM Desa.

Dengan satu harapan Desa Pendowo selama waktu 1 (satu) tahun mempunyai jalan serta rambu-rambu yang jelas dalam bidang pembangunan dengan terselesainya RP Desa ini tidak lepas dari kerja keras semua pihak pemerintah desa, BPD, Lembaga Desa, Kader Desa, Tokoh Masyarakat, serta semua pihak yang turut serta membantu dan mendukung kegiatan ini.

KEPALA DESA PENDOWO,

